



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/15 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Kadir Sahid Nomor 07 Rt/Rw 001/001
Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirasawasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 s/d 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2025/PT TJK



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg.Perkara: PDM - 163/TJKAR/10/2024 tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan



tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun “oe_njsanggel”
- 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com.
- 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecntabella”
- 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com
- 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb_”
- 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, Dengan Sengaja Turut Serta Tanpa hak Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian; sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun "oe_njsanggel";
 - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella";
 - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com";
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbbsabbb_";
 - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
 - 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor 7/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Jo. Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Januari 2025;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang berisi alasan-alasan diajukannya pemeriksaan pada tingkat banding;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar (Yurisprudensi MA Nomor 196K/Sip/1975, 30-11-1976, MA Nomor 951K/Sip/1973, 9-10-1975);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kecamatan Wayhui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa direkrut oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengirimkan pesan singkat melalui akun instagram yang bernama ZEONSL0T ke akun instagram Terdakwa yang bernama _njsanggel. Pesan tersebut berisi ajakan kepada Terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi *online*. Kemudian Terdakwa disuruh untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSL0T tersebut dengan nomor 087841465736;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi akun ZEONSL0T melalui Whatsapp dan dijelaskan kepada Terdakwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi *online* tersebut dengan cara setiap harinya Terdakwa harus memposting situs judi *online* tersebut di akun instragam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali postingan dan juga menulis link tersebut di BIO instagram Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa di kontrak untuk mempromosikan link tersebut, berupa judi *online* jenis slot yang ada di dalam situs *link* MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820). Terdakwa mempostingan *link* situs judi *online* pada akun instagramnya sejak tanggal bulan Maret 2024 dengan total keseluruhan upah yang telah Terdakwa terima adalah sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bulan selanjutnya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (bulan) setelahnya sebanyak Rp1.200.000,00 (satu



juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan upah ketika merekrut saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN yang merupakan situs judi *online* merupakan perbuatan Tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, akun ZEONSLOT mengatakan kepada Terdakwa jika ada teman Terdakwa yang berminat untuk ikut bergabung mempromosikan situs judi *online* dapat diajukan kepada akun ZEONSLOT, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menghubungi saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella dengan syarat Terdakwa sebelumnya mengirimkan *Insight* atau *followers* akun saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella yang akan Terdakwa ajak untuk mempromosikan situs judi *online* tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkannya, selanjutnya akun ZEONSLOT memberikan acc atau menyetujui akun instagram saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi *online* MAMBAWIN. Saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella juga mempromosikan link situs judi online tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka terlihat jelas di antara Terdakwa, saksi Sabrina Oktaviani, dan saksi Cinta Bella terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik yaitu Turut serta bergabung dalam permainan Judi *Online* dengan akun Judi *Online* MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Turut serta mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45



ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti karena telah patut dan benar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana karena perbuatan Terdakwa yang terbukti selain mendistribusikan, juga terbukti membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka kualifikasi tindak pidana yang tepat adalah Turut serta mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana saat ini permainan judi *online* sedang maraknya melanda negeri ini dan Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas semua jenis perjudian secara *online*. Terdakwa yang mempromosikan judi *online* jenis slot yang ada di dalam situs link MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) dan Terdakwa juga yang merekrut saksi Sabrina Oktaviani dan saksi Cinta Bella, dan oleh karenanya Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang pantas, adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, Dengan Sengaja Turut Serta Tanpa hak Mendistribusikan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun "oe_njsanggel";
 - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella";
 - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com";
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbbsabbb_";
 - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
 - 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;Dirampas untuk negara;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Nunsuhaini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Yulita Mursitawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

Dto

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

Dto

NUNSUHAINI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Dra. YULITA MURSITAWATI, S.H.

SALINAN RESMI

Dibuat pada tanggal 11 Februari 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH,S.H.,M.H.